


**PRAKTIK SOSIAL *REMARRIAGE* (MENIKAH KEMBALI) :
STUDI KASUS DI KENAGARIAN PADANG GANTING**

TESIS

**OLEH
DESMAISI
BP.1820812009**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**PRAKTIK SOSIAL *REMARRIAGE* (MENIKAH KEMBALI) :
STUDI KASUS DI KENAGARIAN PADANG GANTING**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Nama : Desmaisi
Program Studi : Sosiologi
Judul : Praktik Sosial *Remarriage* (Menikah Kembali) : Studi Kasus di Kenagarian Padang Ganting

Pernikahan kembali (*remarriage*) adalah individu yang menikah sama atau lebih dari dua kali yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Lazimnya pernikahan dilakukan satu kali seumur hidup. Namun di Nagari Padang Ganting ditemukan laki-laki maupun perempuan menikah berkali-kali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan analisa data sekunder. Praktik sosial *remarriage* (pernikahan kembali) pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Padang Ganting dikaji dengan teori strukturasi oleh Anthony Giddens diketahui bahwa terdapat struktur-struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan “pernikahan kembali” itu sendiri. Namun ada juga struktur yang *constrain* atau mengekang “pernikahan kembali”. Dari dua pembagian tersebut memang struktur yang memberdayakan cenderung lebih dominan daripada struktur yang mengekang. Laki-laki tidak memiliki ruang di rumah orangtuanya, adanya pihak yang mencarikan jodoh, nilai anak sebagai pelanjut keturunan, laki-laki pemberi nafkah, stigmatisasi janda dan dua, laki-laki menikah kembali untuk diurus kebutuhannya, pernikahan kedua dan selanjutnya lebih mudah dilakukan dan praktik menikah kembali hal yang lumrah dilakukan menjadi struktur yang melanggengkan pernikahan kembali. Sedangkan, menikah kembali dianggap menambah tanggung jawab ekonomi laki-laki, undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian dan perempuan menjalankan peran pengasuhan anak cucu menjadi struktur yang mengekang pelaku untuk menikah kembali.

Kata kunci : Praktik Sosial, *Remarriage*, Pernikahan Kembali, Strukturasi